



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Flamboyan Nomor 2 Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83126
Telepon/Faksimile: (0370) 631581; Posel: bappeda@ntbprov.go.id; Laman: bappeda.ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 04.a TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

KEPALA BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa tenggara Barat;

b. Bahwa penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud huruf a, dalam rangka pengumpulan, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi meliputi :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pengumpulan, penyediaan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, mengamankan informasi dan memberi pelayanan informasi kepada publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik;

- h. Mengklasifikasikan informasi dan / atau pengubahannya;
- i. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- j. Menetapkan pertimbangan terkait atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- k. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Provinsi NTB secara berkala dan sesuai kebutuhan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026 dan / atau dari sumber dana lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 19 Januari 2026

Kepala,



Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197606151994122001

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB;
3. Kepala Biro Organisasi setda Provinsi NTB;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB;
5. Kepala Biro Hukum Setda provinsi NTB;
6. Masing – masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 04.a Tahun 2026

TANGGAL : 19 Januari 2026

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Ket.
1	Kepala Bappeda Provinsi NTB	Atasan PPID	
2	Sekretaris Bappeda Provinsi NTB	Ketua	
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Bappeda Provinsi NTB	Koordinator Bidang Kesekretariatan PPID	
4	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinator Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi	
5	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	
6	Ni Luh Ester Yutiasih, S.Sos (Pejabat Fungsional Arsiparis pada Bappeda Prov. NTB)	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	
7	Erlina Agustina, ST (Pejabat Fungsional Pranata Komputer pada Bappeda Prov. NTB)	Anggota	
8	Maulida Illiyani, SH	Anggota	
9	Didik Setiawan, ST (Pejabat Fungsional Pranata Komputer pada Bappeda Prov. NTB)	Anggota	
10	Baiq Azizah Nurwivandari, S.IP	Anggota	
11	Halimi Rahman	Anggota	
12	Fian Fardianto, SH	Anggota	
13	Besttyan Dwi Prapanca	Anggota	

Kepala,



Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197606151994122001